

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, KEPATUHAN WAJIB PAJAK,
PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK PADA PENERIMAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)**

(Studi Kasus Pada Kantor Pajak Pratama Semarang Barat Tahun 2012 – 2016)

Riyan Arif Hidayat
(E2B013014)

Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Muhamadiyah Semarang
Email: ryanarifh24@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak secara simultan maupun parsial terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai studi kasus di kantor pajak pratama semarang barat tahun 2012-2016.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, sedangkan variabel dependennya adalah penerimaan pajak pertambahan nilai. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak perbulan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat selama periode 2012-2016. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Sampel yang memenuhi kriteria adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat selama periode 2012-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Secara simultan *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan tingkat signifikan $0,000 \leq 0,05$. Nilai *Adjusted R²* menunjukkan hasil sebesar 54,2% penerimaan pajak pertambahan nilai dipengaruhi oleh *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, sedangkan sisanya sebesar 45,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Kata kunci: *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, penerimaan pajak pertambahan nilai

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dan negara lain dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan pasti memerlukan dana yang sangat besar. Di Indonesia salah satu sumber perolehan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah pajak. Dari total penerimaan pajak tahun 2016 sebesar Rp 1.355 triliun yang ditargetkan tidak mudah untuk dicapai. Tetapi, pihak berusaha akan mencapainya dengan berbagai formula dan kebijakan, termasuk program pengampunan pajak. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu target sumber perolehan Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan target tahun 2016 sebesar Rp 474,23 triliun.

Penerapan faktur pajak elektronik (e-Faktur) dan penerapan amnesti pajak sejak Juli 2016 tidak bisa mendongkrak penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Bahkan realisasi PPN tahun 2016 justru menurun. Data Kementerian Keuangan (Kemkeu) menunjukkan realisasi sementara PPN hingga 31 Desember 2016 sebesar Rp 401,5 triliun. Jumlah itu hanya 86,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Itu menunjukkan realisasi PPN tahun 2016 turun 3,12% dibanding 2015. Realisasi penerimaan PPN tahun 2015 tercatat Rp 423,7 triliun. Ini adalah penurunan realisasi penerimaan PPN yang pertama kali sejak empat tahun ke belakang. Sebab selama periode tahun 2012 hingga 2015, realisasi penerimaan PPN selalu meningkat. Pada tahun 2012 realisasi penerimaan PPN sebesar Rp 337,58 triliun, naik menjadi Rp 384,71 triliun pada 2013, Rp 409,2 triliun pada 2014, dan sebesar Rp 423,7 triliun pada 2015.

Perubahan yang mendasar atas Undang-undang tersebut adalah sistem pemungutan pajaknya, dari sistem *Official Assessment* yaitu memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang menjadi sistem *Self Assessment* yaitu memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Yusuf, 2011). Harahap (2004) menyatakan bahwa dianutnya *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran WP untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak (Bradley, 1994). Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan salah satu wujud nyata dari *self assessment system* yaitu sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN yang terutang dan untuk melaporkan tentang: (1) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan (2) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak. Dhyna (2017)

menyatakan secara parsial *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalahgunakan (Tarjo dan Indrawati, 2006).

Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat keputusan kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting agar penerimaan pajak meningkat, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan (Bradley, Cassie Francies, 1994). Hidayat 2008, menyatakan kepatuhan Wajib Pajak memberikan pengaruh yang negatif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu diantaranya pemeriksaan dan penagihan pajak. Wildaniashri 2015, menyatakan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Setelah diadakannya pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak fiskus mengambil tindakan yaitu penagihan pajak. Korelasi jumlah penerbitan STP dengan Penerimaan Pajak mempunyai korelasi yang signifikan (Vegirawati, 2011). Sedangkan Fahrul (2016) menyatakan Penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak makassar utara. Sedangkan Gisijanto (2008) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa apakah *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh secara positif dan signifikan pada penerimaan PPN?
2. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan pada penerimaan PPN?

3. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan pada penerimaan PPN?
4. Apakah Penagihan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan pada penerimaan PPN?
5. Apakah *self Assessment System*, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan pajak, dan Penagihan Pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN?

LANDASAN TEORI

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Pajak

Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah direvisi beberapa kali yang terakhir tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (Selanjutnya disebut dengan UU KUP) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak Pertambahan Nilai

Undang – undang yang mengatur tentang PPN adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Self Assessment System

Self assessmentsystem merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Wajib pajak tidak lagi dipandang sebagai objek dalam *self assessment system*, tetapi merupakan subjek yang harus dibina dan diarahkan agar sadar dalam memenuhi kewajiban kenegaraannya (H. Bohari,2003). Harahap (2004) menyatakan bahwa dianutnya *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2008), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi

H1 : *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan pada penerimaan PPN.

H2 : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada penerimaan PPN.

H3 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada penerimaan PPN.

H4 : Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada penerimaan PPN.

H5 : *self Assessment System*, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan pajak, Penagihan Pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Penerimaan PPN:

$$\frac{\text{Jumlah PPN bulan saat ini} - \text{Jumlah PPN bulan lalu}}{\text{Jumlah PPN bulan lalu}} \times 100\%$$

2. Variabel Independen

Self Assessment System

$$\frac{\text{Jumlah SPT masa PPN bulan saat ini} - \text{Jumlah SPT masa PPN bulan lalu}}{\text{Jumlah SPT bulan lalu}} \times 100\%$$

Kepatuhan Wajib Pajak

$$\frac{\text{ketepatan pelaporan SPT PPN Masa tiap bulan}}{\text{jumlah PKP}} \times 100\%$$

Pemeriksaan Pajak

$$\frac{\text{Jumlah nilai SKP tiap bulan}}{\text{Jumlah total nilai PPN yang diterima tiap bulan}} \times 100\%$$

Penagihan Pajak

$$\frac{\text{Jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih tiap bulan}}{\text{Jumlah total tunggakan pajak tiap bulan}} \times 100\%$$

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia (Azwar, 2001:91). Data diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat. Data tersebut berupa SPT masa, SKP, Jumlah PKP dan PPN. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive*

sampling merupakan metode pengambilan sampel dengan memilih sampel berdasarkan kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Sebagai Pengusaha Kena Pajak perbulan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat Periode 2012 – 2016.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan wawancara.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012:117). Populasi dalam penelitian ini adalah semua Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak perbulan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat. Sedangkan sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat selama periode 2012-2016.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari statistic deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi), analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis (koefisien determinasi, uji t dan uji F).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Obyek Penelitian

Variabel dependen yaitu Variabel dependen (Y) yaitu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan jumlah PPN bulan saat ini dikurangi jumlah PPN bulan saat ini dibagi jumlah PPN bulan lalu dikali 100%.

Variabel independen terdiri dari perbedaan *Self Assessment System* (X1), Kepatuhan Wajib Pajak (X2), Pemeriksaan Pajak (X3) dan Penagihan Pajak (X4).

Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Deskriptif data dari setiap variabel penelitian mencakup nilai maksimum, minimum, mean dan standar deviasi dilakukan dengan uji statistik deskriptif menggunakan program SPSS 23 hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

TABEL 4.1
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan PPN	60	11737631036	13204500000	47217535056,33	21996532831,324
Self Assessment System	60	1798,82	3804,52	2229,7480	282,96899
Kepatuhan Wajib Pajak	60	79,78	303,86	182,4124	76,23462
Pemeriksaan Pajak	60	,03	,90	,3105	,22461
Penagihan Pajak	60	-,01	,80	,4225	,18047
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2018

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan independen terdistribusi secara normal. Berikut hasil uji normalitas melalui SPSS 23:

TABEL 4.2
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000202
	Std. Deviation	14894054359,48905600
Most Extreme Differences	Absolute	,095
	Positive	,095
	Negative	-,067
Test Statistic		,095
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Berdasarkan nilai nilai signifikansi pada Uji Kolmonogorov-Smirnov diperoleh nilai $0,200 >$ nilai alfa $0,05$ maka asumsi kenormalan telah terpenuhi.

Uji Autokorelasi

TABEL 4.3
Hasil Uji Durbin-Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,736 ^a	,542	,508	15426151620,804	1,251

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2018

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, hasil perhitungan Durbin-Watson (DW) menunjukkan angka sebesar 1,251 berdasarkan tabel DW yang menggunakan derajat kepercayaan 0,05 jumlah sampel 60 dan jumlah variable independen ada empat, maka akan didapatkan nilai batas bawah (dL) 1,44427 dan batas atas (dU) 1.72735. Jadi DW : 1.251 yaitu $2.749 > DU : 1.72735$, maka tidak terdapat autokorelasi.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah uji untuk mengetahui bahwa ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel independen. Berikut hasil uji multikolinieritas melalui SPSS 23:

TABEL 4.4
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-81486037313,524	17585201702,440		-4,634	,000		
Self Assessment System	40267958,272	7106570,540	,518	5,666	,000	,997	1,003
Kepatuhan Wajib Pajak	83318457,655	26399199,530	,289	3,156	,003	,996	1,004
Pemeriksaan Pajak	24224371196,870	9283951294,217	,247	2,609	,012	,928	1,078
Penagihan Pajak	38330938465,324	11558288521,767	,314	3,316	,002	,927	1,079

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2018

Berdasarkan tabel 4.4 perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan bahwa ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1 dan tidak ada satupun variabel independen yang memiliki VIF > 10. Jadi, dapat disimpulkan tidak ada korelasi antar variabel independen (bebas) atau tidak terjadi multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2011).

Uji Heteroskedastisitas

TABEL 4.5

Uji Glejser

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1559748495,369	10670026985,070		,146	,884
Self Assessment System	2555157,313	4311994,864	,078	,593	,556
Kepatuhan Wajib Pajak	1448492,954	16018023,344	,012	,090	,928
Pemeriksaan Pajak	3494912654,496	5633146125,565	-,084	-,620	,538
Penagihan Pajak	12055625034,352	7013126861,739	,234	1,719	,091

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2018.

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa nilai sig untuk variabel *Self Assessment System* $0,556 > 0,05$. Nilai sig untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak $0,928 > 0,05$. Nilai sig untuk variabel Pemeriksaan Pajak $0,538 > 0,05$. Nilai sig untuk variabel Penagihan $0,091 > 0,05$, karena nilai sig dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari heteroskedastistas.

Analisis Regresi Linier Berganda

TABEL 4.6

Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-81486037313,524	17585201702,440		-4,634	,000
Self Assessment System	40267958,272	7106570,540	,518	5,666	,000
Kepatuhan Wajib Pajak	83318457,655	26399199,530	,289	3,156	,003
Pemeriksaan Pajak	24224371196,870	9283951294,217	,247	2,609	,012
Penagihan Pajak	38330938465,324	11558288521,767	,314	3,316	,002

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2018

Berdasarkan tabel 4.6 diatas diperoleh hasil persamaan model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{Perimaan PPN} = -4,634 + 5,666 x_1 + 3,156 x_2 + 2,609 x_3 + 3,316 x_4 + \varepsilon$$

Uji Hipotesis

Uji t (Uji Parsial)

Hasil dari uji parsial yang dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 23 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 4.7

Hasil Uji-t

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-81486037313,524	17585201702,440		-4,634	,000
Self Assessment System	40267958,272	7106570,540	,518	5,666	,000
Kepatuhan Wajib Pajak	83318457,355	26399199,530	,289	3,156	,003
Pemeriksaan Pajak	24224371196,870	9283951294,217	,247	2,609	,012
Penagihan Pajak	38830938465,324	11553288521,767	,314	3,316	,002

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23, 2018

1. Pengaruh Variabel *Self Assessment System*

Berdasarkan hasil tabel diatas, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima, yang artinya bahwa variabel *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

2. Pengaruh Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil tabel diatas, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansinya $0,003 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima, yang artinya bahwa variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

3. Pengaruh Variabel Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan hasil tabel diatas, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansinya $0,012 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima, yang artinya bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

4. Pengaruh Variabel Penagihan Pajak

Berdasarkan hasil tabel diatas, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansinya $0,002 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 diterima, yang artinya bahwa variabel penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Uji F (Uji Simultan)

TABEL 4.8

Hasil Uji-F (Uji Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	154588614788291640000 00,000	4	38647153697072910 00000,000	16,241	,000 ^b
	Residual	130881384605414900000 00,000	55	23796615382802707 0000,000		
	Total	285469999393706530000 00,000	59			

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23, 2018

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.8 diatas menunjukkan nilai F sebesar 16,241 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai probabilitas signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Pajak Pratama Semarang Barat tahun 2012-2016 atau dengan kata lain H₀ diterima.

Uji Koefisien Determinasi

TABEL 4.9

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,736 ^a	,542	,508	15426151620,804	1,251

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2018

Dari tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) adalah sebesar 54,2%. Hal ini menunjukkan bahwa 54,2% penerimaan pajak

pertambahan nilai dipengaruhi oleh *self assessment system*, kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Sisanya sebesar 45,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil olah statistik diperoleh nilai sig variabel *self assessment system* sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien *self assessment system* yang bernilai positif sebesar 40267958,272 yang berarti terdapat pengaruh antara *self assessment system* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnayanti dan Ketut (2015) yang menyatakan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh positif pada penerimaan pajak pertambahan nilai.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Hasil pengujian variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa secara statistik variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap persistensi laba. Nilai koefisien 83318457,655 dan nilai signifikansi sebesar ,003. Dilihat dari signifikansi yang kurang dari 0,05, maka H_2 diterima.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Hasil statistik uji t menunjukkan bahwa nilai sig variabel pemeriksaan pajak adalah 2,609 dengan nilai signifikansi 0,012. Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga dapat diterima dengan pernyataan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Artinya, semakin banyak pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil olah statistik diperoleh nilai sig variabel penagihan pajak sebesar $0,002 < 0,05$ dengan nilai koefisien penagihan pajak yang bernilai positif. Hal ini berarti terdapat pengaruh antara penagihan pajak terhadap penerimaan pajak, semakin penagihan pajak itu dilakukan maka penerimaan pajak semakin meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Variabel *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
2. Variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak .
3. Variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak
4. Variabel penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
5. Berdasarkan hasil uji F (uji simultan) terdapat pengaruh antara *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai.

Saran

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama KPP Pratama Semarang Barat diharapkan untuk dapat secara intensif meningkatkan penyuluhan perpajakan terpadu yang dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terhadap pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, manfaat atau keuntungan sebagai warga negara dengan membayar pajak, sehingga Wajib Pajak dapat secara sadar melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menambah variable lain seperti variable surat paksa. Sehingga hasil penelitian nantinya dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifudin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT Rafika Aditama
- Bradley, Cassie Francies. 1994. An Empirical Investigation of Factor Affecting Corporate Tax Compliance Behavior. *Dissertation*. The University of Alabama, USA.
- Dhyna, Dhyna (1351128) (2017) *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagih Pajak Terhadap Penerimaan PPN (Studi Kasus pada KPP Pratama Cimahi)*
- Fahrul, Ahmad. 2016. Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

- Ghozali, Imam. 2011. *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS"*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gisijanto, Hantoro Arief. Zakiah M Syahab. 2008. Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, Jurnal Ekonomi Bisnis. No.2 Vol.13 : 138-140.
- H. Bohari. 2003. "Penerapan Self Assessment System dalam Sistem Perpajakan Nasional". Majalah Ilmiah Hukum Amanna Gappa No. 13/Tahun
- Harahap, Abdul Asri. 2004. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi. Jakarta: Integritas Dinamika Press.
- Hidayat, Rifqi Novian. 2008. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees
- Pardiat. 2008. "Pemeriksaan Pajak", Jakarta:Edisi Kedua, Mitra Wacana Media, ,.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Pengaruh Penerapan Self Assessment System Dan Kualitas pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jakarta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Tarjo Dan Indra Kusumawati. 2006. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System : Suatu Studi Di Bangkalan. Universitas Trunojoyo.
- Trisnayanti, Ida, dan Ketut Jati. 2015. "Pengaruh Self Assessment System , Pemeriksaan Pajak , Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pertambahan Nilai (PPN) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia." 1:292-310.
- Vegirawati, Titin. 2011. Pengaruh Penerbitan Surat Tagihan Pajak Dengan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Skripsi. Universitas Sjakhyakirti. (Tidak Dipublikasikan).
- Wildaniashri. 2015. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.
- Yusuf, Mohammad Ismail. 2011. Analisis Determinan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Sumatra Utara.